



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**HJ.RAHMAH binti SAKBAN**, empat tanggal lahir Rimo, 10 Agustus 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Rimo, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini didampingi oleh kuasa Hukum dengan memberikan kuasa khusus kepada Abdus Salam Putra, S.H., M.H., yaitu advokad pada kantor “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 September 2023 dengan Register Nomor W1.U11/24/HK.02/IX/PN Skl untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Melawan:**

**PARIDA HANUM**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Rimo, 1 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Lae Butar, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dalam hal ini didampingi oleh kuasa Hukum dengan memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Rifa’i, S.H., M.H., yaitu advokad pada “Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdur Rauf (LKBH STAISAR ACEH SINGKIL)” yang beralamat, Desa Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor W1.U11/42/HK.02/IX/PN Skl untuk selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor: 1/Pdt.G.S/20230/PN Skl, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Bahwa adapun dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awal mulanya Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 pinjaman sementara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 30 November 2017 pinjaman sementara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 3) Pada tanggal 13 November 2018 pinjaman sementara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 4) Pada tanggal 26 Mei 2019 pinjaman sementara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas pinjaman uang sebagaimana tersebut di atas, Tergugat beberapa kali telah melakukan pengembalian uang pinjaman dengan cara mencicil, sehingga hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Bahwa pinjaman uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk menambah modal bisnis dari Tergugat, untuk hal tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan bagi hasil untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa bagi hasil yang dijanjikan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimulai sejak bulan Juni 2019 sampai dengan pelunasan hutang;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019 atas pinjaman uang tersebut ternyata Tergugat tidak pernah membayar bagi hasil yang dijanjikannya kepada

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, meskipun Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berulang kali menagih uang bagi hasil dari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

6. Bahwa oleh karena Penggugat maupun keluarga Penggugat selalu datang kerumah Tergugat untuk menagih janji bagi hasil dari pinjaman uang sebagai mana yang dijanjikan Tergugat, maka Tergugat ada membayar/mencicil uang bagi hasil kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan melaui anak Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dusa puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian yaitu  $4.500.000,- \times 6 = 27.000.000,-$ ;
7. Bahwa terhadap bagi hasil pada bulan-bulan berikutnya hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan bagi hasil tersebut sebagaimana janji dari Tergugat, sehingga hutang bagi hasil yang belum terbayar sekitar 45 bulan, dengan rincian sejak Juni 2019 sampai dengan September 2023 = 51 bulan, dikurang 6 bulan yang telah dibayar = 45 bulan, sehingga total kekurangan pembayaran bagi hasil =  $4.500.000,- \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp. } 202.500.000,-$  (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa atas peristiwa tersebut yang mana Tergugat tidak pernah mau lagi menepati janjinya dengan memberikan bagi hasil kepada Penggugat atas pinjaman uang tersebut, Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk membayar saja pinjaman uang / hutang pokok tersebut saja secara tunai, namun Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat lagi tidak punya uang, dan menunggu Tergugat untuk mengambil pinjaman di Bank;
9. Bahwa setelah Tergugat mengambil uang pinjaman pada salah satu Bank di Aceh Singkil yang katanya akan membayar hutang kepada Penggugat, nyatanya uang tersebut bukan dipakai untuk membayar hutang kepada Penggugat, melainkan Tergugat pergunakan untuk membeli kebun kelapa sawit dari Bapak H. Suyoto seluas  $\pm 8 \text{ Ha}$ , padahal Tergugat mengambil uang pinjaman di Bank  $\pm 1.000.000.000.000,-$  (satu milyar rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk mebayar hutang tersebut berikut bagi hasil dan telah pula mengirimkan surat teguran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat juga tidak pernah mau untuk mengindahkannya dengan dalih Tergugat tidak mempunyai uang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melalikan kewajibannya membayar bagi hasil dari pinjaman hutang kepada Penggugat selama 43 bulan, dengan rincian sejak Juni 2019 sampai dengan September 2023 = 51 bulan, dikurang 6 bulan yang telah dibayar = 45 bulan, sehingga total kekurangan pembayaran bagi hasil = 4.500.000,- x 45 bulan = Rp. 202.500.000,- (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat pada saat meminjam uang kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seketika dan tunai;
13. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa dan pembayaran piutang Penggugat mendapat jaminan hukum dan berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka patut dan beralasan hukum meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa:
  - 1) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya yang terletak di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh ;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah beserta isinya kebun sawit seluas  $\pm$  8 Ha, yang terletak di Desa Blok 30, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang Tergugat beli dari Bapak H. Suyoto;
  - 3) 1 (satu) unit Usaha jembatan timbang RAM sawit milik Tergugat berikut tanahnya yang berlokasi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
  - 4) 1 (satu) unit kendaraan roda enam, Nomor Polisi BL 8902 R, Merk Mitsubishi, Type Colt Disel, Warna kuning ;
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Nomor Polisi BL 1109 RD, Merk Toyota, Type Calya, Warna Merah;
14. Bahwa agar tidak lalai memenuhi putusan perkara ini, maka mohon pula Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





(satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;

15. Bahwa timbulnya perkara ini akibat perbuatan Tergugat yang mempunyai iktikad tidak baik untuk ingkar janji/wanprestasi, maka beralasan hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan, maka putusan perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet maupun keberatan;

Adapun bukti-bukti sebagai dasar diajukannya gugatan sederhana ini sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Hj. RAHMAH Binti SAKBAN (Penggugat) ;
- Bukti P-2 berupa Kwitansi pinjaman sementara Pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bukti P-3 berupa Kwitansi pinjaman sementara pada tanggal 30 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bukti P-4 berupa Kwitansi pinjaman sementara pada tanggal 13 November 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bukti P-5 berupa Kwitansi pinjaman sementara pada tanggal tanggal 26 Mei 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bukti P-6 berupa foto kebun kelapa sawit milik Tergugat yang baru dibeli Tergugat dari Bapak H. Suyoto dengan luas  $\pm$  8 Ha, yang terletak di Desa Blok 30, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil ;
- Bukti P-7 berupa foto usaha jembatan timbang RAM sawit milik Tergugat berlokasi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- Bukti P-8 berupa foto mobil Colt Diesel milik Tergugat BL 8902 R warna kuning ;
- Bukti P-9 berupa Foto kendaraan roda empat, Nomor Polisi BL 1109 RD, Merk Toyota, Type Calya, Warna Merah;
- Bukti P-10 berupa Foto Rumah tempat tinggal Tergugat yang berlokasi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- Bukti P-11 Berupa surat Teguran/Somasi yang ditujukan kepada kepada Parida Hanum tanggal 30 Januari 2023;

*Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI*





- Bukti P-12 Berupa Bukti tanda terima surat Teguran/Somasi;
- Bukti P-13 Berupa surat Somasi yang ditujukan kepada Parida Hanum tanggal 5 April 2023;

Keterangan Singkat bukti Surat :

Bahwa bukti P-2 s/d bukti P-5 berupa kwitansi pinjaman uang untuk membuktikan dan menerangkan bahwa benar Tergugat (**PARIDA HANUM**) ada meminjam uang kepada Penggugat, pinjaman mana sebahagian telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga sisa hutang Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Bahwa terhadap sisa pinjaman uang tersebut Tergugat menjanjikan bagi hasil sebesar Rp. 4.500.000,- yang sampai hari ini baru dibayar Tergugat sebanyak 6 kali atau sebesar Rp. 27.000.000,- dan sisanya sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah ber iktikat baik untuk melakukan pembayaran hal tersebut sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan sederhana di atas;

Bahwa selain itu bukti P-6 s/d bukti P-10 untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Tergugat bukan merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar hutang dan hutang bagi hasilnya kepada Penggugat, melainkan tidak adanya iktikat baik dari Tergugat untuk membayar. Tergugat mempunyai harta-harta dan mempunyai usaha jembatan timbang RAM sawit milik Tergugat (Bukti P-7) yang setiap hari beroperasi yang omsetnya sangatlah besar, serta Tergugat baru membeli kebun kelapa sawit  $\pm$  10 Ha, sehingga tidak benar dan mengada-ngada bila Tergugat tidak sanggup untuk membayar hutang pada Penggugat, melainkan tidak adanya iktikat baik dari Tergugat untuk membayar;

Bahwa selain itu juga bukti P-11 s/d bukti P-13 untuk membuktikan dan menerangkan bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk membayar hutang dan bagi hasil namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi atau teguran untuk Tergugat agar membayar hutangnya namun Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

Bukti Saksi:

- Saksi P-1 yaitu DANI SYAHPUTRA :

Keterangan Singkat:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwasanya Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat katanya uang tersebut untuk tambahan modal usaha jual beli sawit, saksi mengetahui bahwa





saat ini Tergugat belum melunasi hutangnya, saksi sering disuruh Penggugat untuk menagih hutang tersebut, namun Tergugat hanya berjanji dan mengatakan belum mempunyai uang, bahwa saksi mengetahui persoalan bagi hasil tersebut dan Tergugat baru membayarnya sekitar 6 bulan, setahu saksi usaha jual beli sawit Tergugat lancar, dan Tergugat baru-baru ini membeli kebun dari pak H. Suyoto sekitar 1 Milyar, dan Tergugat mempunyai usaha jembatan timbang RAM sawit;

- Saksi P-2 yaitu SYAFARUDDIN:

Keterangan Singkat:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat namun sampai saat ini belum dibayar, setahu saksi hutang tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah hutang bagi hasil Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, setahu saksi bagi hasil hanya dibayar 6 bulan dan juga hutang juga belum dibayar. Saksi pernah disuruh Penggugat kerumah Tergugat untuk meminta Tergugat membayar hutang tersebut dan juga pernah mengantar surat teguran, namun Tergugat tidak mau membayar dengan alasan tidak punya uang. Setahu saksi Tergugat mempunyai rumah, usaha jual beli sawit, dan baru-baru ini membeli kebun sawit dari Pak H. Suyoto;

- Saksi JULKIFLI BERUTU ;

Keterangan Singkat:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bagi hasil Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), bahwa saksi pernah dua kali ke rumah Tergugat atas suruhan Penggugat agar Tergugat membayar hutang dan dan bagi hasil yang dijanjikannya, namun pada saat itu Tergugat menyatakan meminta waktu 1 bulan dan menjanjikan akan membayar setelah uang pinjaman pada Bank keluar, namun ternyata Tergugat juga tidak membayar hutang tersebut dan malahan membeli kebun sawit dari pak H. Suyoto sekitar 1 Milyar. Setahu saksi Tergugat mempunyai usaha jual beli sawit, jembatan timbang RAM sawit, mempunyai kebun sawit ;

Bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan di atas maka dengan ini Penggugat dalam gugatan Sederhana mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bagi hasil atas pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat yang digunakan untuk menambah modal bisnis dari Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus) terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai pelunasan hutang pokok;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkat janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat baru membayar bagi hasil kepada Penggugat sebesar 6 kali atau 6 bulan dengan rincian yaitu  $4.500.000,- \times 6 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa bagi hasil pada bulan-bulan yang belum terbayar sejumlah 45 bulan dengan rincian dengan rincian sejak Juni 2019 sampai dengan September 2023 = 51 bulan, dikurang 6 bulan yang telah dibayar = 45 bulan, sehingga total kekurangan pembayaran bagi hasil =  $4.500.000,- \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp. } 202.500.000,-$  (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
  - 1) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya yang terletak di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
  - 2) 1 (satu) bidang tanah beserta isinya kebun sawit seluas  $\pm 8 \text{ Ha}$ , yang terletak di Desa Blok 30, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang Tergugat beli dari Bapak H. Suyoto;
  - 3) 1 (satu) unit Usaha jembatan timbang RAM sawit milik Tergugat berikut tanahnya yang berlokasi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
  - 4) 1 (satu) unit kendaraan roda enam, Nomor Polisi BL 8902 R, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel, Warna kuning;
  - 5) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Nomor Polisi BL 1109 RD, Merk Toyota, Type Calya, Warna Merah;

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, maupun keberatan;

Atau:

Bilamana Bapak Ketua/Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir ianya sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir ianya sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Para Pihak hadir di persidangan, Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar kedua belah pihak bisa berdamai akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak mohon agar sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 01/Pdt.GS/2023/PN Skl pada Pengadilan Negeri Singkil dengan alasan-alasan hukum Sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil pada posita yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat menolak sebagian dalil-dalil Penggugat, karena dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Tergugat meminta Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa Tergugat Membenarkan Posita Gugatan Penggugat pada Point 1 sampai point 4 bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi peristiwa hukum Hutang Piutang yang digunakan oleh Tergugat untuk keperluan tambahan Modal usaha miliknya;
4. Bahwa Tergugat Menolak Dengan tegas Posita Gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan Bahwa sejak bulan Juni 2019 Tergugat

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah membayar hutang beserta keuntungannya kepada Penggugat, padahal Faktanya Tergugat Pernah melakukan pembayaran Hutang piutang tersebut diatas sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Juni 2020 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas nama Dhani Syahputa (Bukti T-2);
2. Pada tanggal 21 April 2022 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas Nama Dani Syahputra (Bukti T-3);
5. Bahwa Pada mulanya hubungan antara Tergugat dan Penggugat cukup baik hal ini dapat dilihat sejak Bulan Juli 2017 sampai tanggal mei 2019 Tergugat sering meminjam Uang Kepada Penggugat dan selalu dibayar tepat waktu;
6. Bahwa Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat terjadi disebabkan pada 13 November 2018 dan 14 Januari 2019 Tergugat meminjam uang Milik Penggugat untuk dipakai Oleh Kenalan Tergugat Atas Nama Edi Iwan untuk keperluan Modal Usaha pembelian batang Pinang yang akan dikirim ke Kota Sibolga dengan Anggunan Sertifikat Nomor dengan Anggunan satu buah sertikat Tanah dengan SHM Nomor : 694 a.n Ruanda Fauzan dan Sertifikat Surat Tanah dengan Nomor SHM : 621 A.n yurefli, yang semula keuntungan usaha tersebut dibayar oleh Saudara Edi Iwan Kepada Tergugat dan Kemudian Oleh Tergugat diteruskan Kepada Penggugat sebagai Pemilik Modal, adapun Keuntungan dibayar tepat waktu sampai bulan Juli 2019;
7. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 usaha milik saudara Edi Iwan sudah bangkrut disebabkan batang pinang yang semula akan dikirim Ke sibolga terkena badai saat proses pengiriman sehingga Keuntungan yang dijanjikan tidak bisa dibayarkan Kepada Tergugat dan Tergugat tidak bisa meneruskan pembayarannya kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat atas kesepakatan dengan Penggugat pernah memasukan Gugatan Sederhana Ke Pengadilan Negeri Singkil terhadap saudara edi Iwan dengan Nomor Perkara :01/Pdt.GS/2021/PN Skl yang berakhir dengan Perdamaian (Acta Vandading) di

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singkil dan telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach);

9. Bahwa Terhadap pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana Nomor :01/Pdt.GS/2021/ PN Skl tersebut, Tergugat pernah menyerahkan uang kepada Penggugat akan tetapi dikembalikan oleh Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak Posita Penggugat pada point 11 yang menyatakan Penggugat Ingkar Janji (*wanprestasi*), bahwa faktanya Tergugat pernah mencoba membayar secara mencicil berdasarkan kemampuan yang Tergugat miliki;

11. Bahwa Tergugat tidak mampu membayar hutang piutang dan bagi hasil kepada Penggugat disebabkan karena Usaha yang dimiliki Tergugat pada saat ini sedang dalam kondisi yang cukup sulit;

Adapun Bukti-bukti yang Tergugat ajukan dalam Gugatan Sederhana ini adalah sebagai berikut:

a. Bukti Surat

- Bukti T-1 berupa kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Parida Hanum (Tergugat);
- Bukti T-2 Kwitansi Pembayaran tanggal 06 Juni 2020 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas nama Dhani Syahputra;
- Bukti T-3 Kwitansi Pembayaran Pada tanggal 21 April 2022 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas Nama Dani Syahputra;

b. Bukti Saksi

- Dewi Kumala Sari menerangkan bahwa saksi mengenalkan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui terkait permasalahan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat diatas, maka Tergugat memohon kepada Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim tunggal Pemeriksa Perkara aqua di pengadilan negeri singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) nomor 1110065008580001 atas nama Rahmah yang beralamat di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pinjaman Sementara sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Buyung Mamah Rimo kepada Parida Hanum tertanggal 18 Juli 2017, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pinjaman Sementara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. Buyung Mamah Rimo kepada Anum tertanggal 30 November 2017, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pinjaman/Tambahan Pinjaman dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 atas nama Ruanda Fauzan, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari H. Rahmah kepada Parida Hanum tertanggal 13 November 2018, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pinjaman Bagi Hasil Sawit sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dari H. Rahmah kepada Parida Hanum tertanggal 26 Mei 2019, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
- Cetakan/Print Out Gambar/Foto/Tangkapan Layar Pohon Kelapa Sawit sebanyak 4 (empat) lembar yang diambil dengan menggunakan Handphone Samsung A71 2020 tertanggal 8 September 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Hasil Printnya selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cetakan/Print Out Gambar/Foto/Tangkapan Layar tempat menimbang buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) lembar yang diambil dengan menggunakan Handphone Samsung A71 2020 tertanggal 9 September 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya telah disesuaikan dengan Hasil Printnya selanjutnya diberi tanda **P-7**;
- Cetakan/Print Out Gambar/Foto/Tangkapan Layar Pohon bangunan rumah dan 2 (dua) unit mobil sebanyak 1 (satu) lembar yang diambil dengan menggunakan Handphone Samsung A71 2020 tertanggal 12 September 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Hasil Printnya selanjutnya diberi tanda **P-8**;
- Cetakan/Print Out Gambar/Foto/Tangkapan Layar 1 (satu) unit mobil berwarna merah yang diambil dengan menggunakan Handphone Samsung A71 2020 tertanggal 25 September 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Hasil Printnya selanjutnya diberi tanda **P-9**;
- Print Out Gambar/Foto/Tangkapan Layar Rumah Tergugat sebanyak 1 (satu) lembar yang diambil dengan menggunakan Handphone Samsung A71 2020 tertanggal 9 September 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Hasil Printnya selanjutnya diberi tanda **P-10**;
- Fotokopi Cetakan Surat Pemberitahuan Pembayaran Hutang secara Pribadi dari Hj. Rahmah kepada Parida Hanum tertanggal 30 Januari 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Hasil Printnya, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
- Fotokopi Catatan Penerimaan Pemberitahuan Pembayaran Hutang secara Pribadi dari Hj. Rahmah yang diterima Parida Hanum tertanggal 16 Februari 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
- Fotokopi Surat Somasi dari “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atas nama klien Hj. Rahmah Binti Sakban kepada Parida Hanum tertanggal 5 April 2023, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan. Setelah bukti dicocokkan diketahui bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan bukti P-6 sampai dengan bukti P-10 merupakan hasil cetak print gambar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**Julkipli Berutu;**

Tempat tanggal lahir di Blok Enam, 01 September 1969, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Ujung Limus, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, pernah ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan pernah bekerja sebagai Karyawan Tergugat dari tahun 2006 sampai dengan 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi disuruh oleh Penggugat menagih hutang kepada Tergugat pada bulan November 2022 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama Saksi menagih hutang kepada Tergugat tidak pernah membayar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat sudah membayar hutangnya sebagian;
- Bahwa setelah satu bulan semenjak bulan 12 tahun 2022 Saksi kembali menagih hutang kepada Tergugat namun Tergugat tidak juga mau membayarkan hutangnya melalui Saksi karena Tergugat tidak percaya;
- Bahwa pada saat Saksi menagih hutang kepada Tergugat, lalu Tergugat mengatakan ingin membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat pada awal bulan Februari 2023 dengan alasan Tergugat belum menarik uang dari Bank;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menagih hutang tersebut ada Abang Kandung yang juga Tergugat meyakinkan kepada Saksi akan membayarkan hutangnya pada bulan Februari 2023 dengan mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat percaya kepada Tergugat pada saat memberikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang dipinjamkan uang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Tergugat yaitu sebanyak dua kali bulan November 2022 dan Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah membayar selama Saksi menagih;
- Bahwa Tergugat pernah berjanji akan membayarkan hutangnya kepada Penggugat melalui Saksi pada bulan Februari 2023 dengan alasan akan mengambil uang di Bank;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah toke Sawit dan mempunyai Ram Sawit;
- Bahwa ram milik Tergugat sampai sekarang ini masih berjalan dengan Aktif;
- Bahwa Tergugat memiliki aset seperti 1 (satu) unit mobil pribadi berwarna merah, dan 2 (dua) unit mobil dum truk;
- Bahwa Tergugat memiliki kebun Kelapa sawit lebih kurang sekitar 30 (tiga puluh) Hektar dan sudah bisa di panen;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan aset yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa setelah bulan Desember 2023 Saksi tidak pernah datang lagi ke rumah Tergugat;

## Saksi 2:

**Syafaruddin**, Tempat tanggal lahir di Rimo, 11 Jun. 1990, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, pernah ada hubungan pekerjaan dengan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi disuruh

*Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat menagih hutang kepada Tergugat pada bulan Februari 2023;

- Bahwa Saksi membawa Surat Kuasa dari Penggugat pada saat menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat menagih hutang dan bertemu kepada Tergugat tersebut Saksi mengatakan kepada Tergugat “maupun kakak bayar atau nggak, penting kakak teken dulu surat ini kak”, kemudian menyuruh Tergugat untuk menandatangani Surat Kuasa, dan Saksi ada mengambil foto sebelum Tergugat menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi surat tersebut karena Saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa perintah Penggugat kepada Saksi yaitu untuk membawa surat kuasa tersebut untuk di tandatangani oleh Tergugat dan menyuruh Tergugat membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang diminta oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mempunyai banyak harta, seperti ram tibangan, mobil dan kebun sawit;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tergugat kapan akan membayarkan hutangnya kepada Tergugat, kemudian Tergugat mengatakan belum ada uang;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Saudara Dani Syahputra yaitu sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat memberikan surat kepada Tergugat Saksi tidak mengambil kembali surat tersebut akan tetapi sebagai bukti kepada Penggugat Saksi meminta izin untuk dokumentasi atau mengambil foto tergugat pada saat menandatangani surat tersebut agar Penggugat percaya bahwasanya Saksi sudah meminta atau mendatangi Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat mempunyai banyak harta, seperti ram timbangan, mobil dan kebun sawit yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) hektar di Blok II;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan aset yang dimiliki Tergugat;

## Saksi 3:

**Dani Syahputra**, Tempat tanggal lahir di Rimo, 16 Jul. 1993 Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Rimo,

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu anak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi bermulanya awal hutang piutang tersebut karena diberitahukan oleh ayah Saksi yang mengatakan ada memberikan modal kepada Tergugat untuk berkebun sawit dan hasilnya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali ayah Saksi memberikan modal kepada Tergugat namun seingat Saksi jumlah modal yang diberikan tersebut awalnya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat yang pertama sekitar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak dalam waktu bersamaan melainkan menyicil sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir kalinya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) tidak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat sangat baik dalam membantu orang dan selalu percaya kepada orang yang ingin dibantunya oleh karena itu tidak ada Surat Perjanjian atas hutang-piutang yang di permasalahan pada sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada jaminan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas hutang tersebut yaitu 2 (dua) sertifikat tanah namun sertifikat tersebut sudah diambil lagi oleh Tergugat dengan alasan untuk meminjam uang ke bank agar dapat membayar hutang kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak juga membayarkan hutangnya setelah mengambil jaminan tersebut hingga pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Penggugat memberikan uang kepada

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Saksi ada melihat kwitansi pemberian tersebut yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem perjanjian awal oleh Penggugat dan Tergugat atas hutang tersebut yaitu bagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian bagi hasil tersebut yaitu Tergugat harus membayarkan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa perjanjian bagi hasil berlaku selama Tergugat belum melunasi hutang atau mengembalikan uang yang diberikan Penggugat tersebut;
- Bahwa sisa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat pada saat ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang bagi hasil atas pinjaman tersebut kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali dengan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui aset yang di miliki Tergugat adalah mobil pribadi Calya, dan 2 (dua) unit mobil truk Coldiesel;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari Tergugat sebanyak 50.000,000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020 dan pada tanggal 1 April 2022 pernah menerima pembayaran dari Tergugat sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) nomor 1110064107820143 atas nama Parida Hanum yang beralamat di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Cicilan Utang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Parida Hanum kepada H. Mamah, yang diterima dan ditandatangani oleh Dani Syahputra tertanggal 06 Maret 2020, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
- Fotokopi Surat Kwitansi Pembayaran Cicilan Utang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Parida Hanum kepada H.

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamah, yang diterima dan ditandatangani oleh Dani Syahputra tertanggal 21 April 2022, Bukti surat beserta lampirannya tersebut diberi cap pos dan materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat T-1 sampai dengan bukti T-3 tersebut telah bermeterai cukup, kemudian dicocokkan. Setelah bukti dicocokkan diketahui bahwa seluruh bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1:**

**Dewi Kumala Sari**, Tempat tanggal lahir di Rimo, 25 Nov. 1998 Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu anak dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut bukan untuk Tergugat akan tetapi dipinjamkan lagi kepada Saudara Edi Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat atas hutang-piutang tersebut yaitu bagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah bagi hasil yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat kwitansi cicilan hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sisa pinjaman uang Tergugat sebesar Rp100.000,000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terakhir Tergugat membayar tersebut pada 1 April 2022 sebanyak Rp10.000,000(sepuluh juta rupiah);

*Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi akan membayarkan hutangnya kepada Penggugat;

## Saksi 2:

**Tarmizi Aceh**, Tempat tanggal lahir di Rimo, 16 Agustus 1986, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu semenda dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hutang-piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi pernah di panggil oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Meriah pada saat Penggugat melaporkan Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi dimintai keterangan untuk menjelaskan permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian permasalahan antara Tergugat dan Penggugat bukanlah perkara mengenai Pidana namun Perkara terkait Perdata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hutang Tergugat kepada Penggugat sisa Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hutang tersebut sudah dibayarkan atau belum oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti kwitansi atas hutang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bercerita dengan Tergugat mengenai hutang-piutang tersebut dan Penggugat mengatakan sisa jumlah hutangnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan informasi yang diberikan Tergugat kepada Saksi, hutang tersebut dipinjam oleh Tergugat untuk melakukan usaha kelapa sawit dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sistem bagi hasil tersebut ada yang fee yang diberikan, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan fee dan siapa yang menerima fee tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi merasa kasihan dengan Tergugat, kemudian

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





Saksi membantu Tergugat untuk meminta tempo dan mencari jalan keluar menyelesaikan hutang tersebut namun hingga pada saat ini Saksi tidak mengetahuinya lagi karena tidak ada tindak lanjut dari Para Pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah Tergugat dan Saksi merupakan kepala lorong pada daerah tersebut;
- Bahwa Saksi ± 2 (kurang lebih) dua kali datang kerumah Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di panggil datang kerumah Tergugat pada saat Penggugat mendatangi rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah fee yang di janjikan Tergugat kepada Penggugat atas bagi hasil tersebut;
- Bahwa Saksi pernah berjanji untuk ikut membantu Tergugat melunasi hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir didampingi kuasanya pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: **Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atas perjanjian pinjaman bagi hasil yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan jumlah hutang Tergugat berikut bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Penggugat?**

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata

*Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) yang selaras dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sebelum Majelis menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara *a quo* (*in casu* dalil-dalil dan alat bukti);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada asas *audi et alteram partem* (Hakim wajib mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara), maka sebelum menyampaikan pertimbangan hukum atas perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan segala hal yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat selama jalannya proses pemeriksaan persidangan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti baik alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kualitas surat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah turut diajukan bukti elektronik oleh Penggugat berupa print out bukti tanda P-6 sampai dengan P-10;

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Undang-Undang ITE, yaitu dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) UU ITE, yang menyebutkan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang ITE, maka alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata maupun pidana menjadi tidak saja terbatas pada alat bukti yang ada dalam HIR/RBG., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga termasuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang ITE, yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di persidangan dapat menunjukkan surat asli dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka dengan demikian bukti-bukti surat para pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (vide :Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan mengenai Wanprestasi, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian **Perjanjian** sebagaimana yang dikemukakan oleh M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "Segi-segi Hukum Perjanjian" adalah "suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan





sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Halaman 1 memisahkan penjelasan antara perjanjian dengan perikatan dimana yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, hal tersebut sebagaimana diatur didalam ketentuan 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya atau dikenal dengan asas *Pacta Sun Servanda*;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas perjanjian terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak;
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan;
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian;
6. Ada tujuan yang hendak dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta di persidangan, Hakim akan menilai apakah Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga mengikat bagi mereka sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;





4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal);

Menimbang, Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur-unsur tersebut untuk menilai sah atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri” artinya bahwa para pihak yang akan melakukan perjanjian tersebut harus sepakat dan menyetujui apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perjanjian dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 4 yang mana **tidak dibantah oleh Tergugat** dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa awal mulanya Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 Juli 2017 pinjaman sementara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 30 November 2017 pinjaman sementara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 13 November 2018 pinjaman sementara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 26 Mei 2019 pinjaman sementara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2. Bahwa atas pinjaman uang sebagaimana tersebut di atas, Tergugat beberapa kali telah melakukan pengembalian uang pinjaman dengan cara mencicil, sehingga hutang pinjaman Tergugat kepada Penggugat sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

3. Bahwa pinjaman uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk menambah modal bisnis dari Tergugat, untuk hal tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat akan memberikan bagi hasil untuk setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa bagi hasil yang dijanjikan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimulai sejak bulan Juni 2019 sampai dengan pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 ternyata bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 sehingga membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4, sehingga merupakan bukti sempurna dengan sendirinya mengenyampingkan dalil bantahan dari Tergugat, hal ini bersesuaian dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selengkapanya berbunyi:

**Pasal 18**

- (1) *Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan,*
- (2) *Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.*

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa memang benar terdapat perjanjian hutang piutang dengan sistem bagi hasil antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut (*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5), merupakan bentuk persetujuan dan kesepakatan Tergugat atas pemberian pinjaman dari Penggugat dengan sistem bagi hasil yang dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya. Selain itu pada perjanjian tersebut juga tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian karena adanya cacat kehendak, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*), dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu "**Kesepakatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Cakap**" artinya bahwa pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang yang memang benar-benar sudah berwenang menurut Hukum melakukan perjanjian. Orang tersebut menyadari sepenuhnya akibat hukum yang muncul dari pernyataan kehendaknya. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara menentukan tentang orang yang tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan wanita yang bersuami. Akan tetapi, ketentuan mengenai "wanita yang bersuami" dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena dalam Pasal 31 UU Perkawinan menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil dengan Penggugat, yang





dipergunakan oleh Tergugat untuk menambah modal bisnisnya, berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang terdiri dari pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-3), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4), Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5), kemudian pada saat menandatangani bukti tanda P-2 tanggal 18 Juli 2017, P-3 tanggal 30 November 2017 dan P-4 tanggal 13 November 2018, bukti tanda P-5 tanggal 26 Mei 2019 tersebut Tergugat telah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun (vide bukti tanda T-1), tidak ada indikasi pula bahwa Tergugat memiliki gangguan jiwa atau berada di bawah pengampuan, demikian juga dengan Penggugat dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu **“Cakap”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“suatu pokok persoalan tertentu”** artinya bahwa dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan (obyek perjanjian) harus jelas. Bahwa hal yang diperjanjikan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat untuk penambahan modal bisnis dari Tergugat dengan bagi hasil setiap bulannya yang dibayarkan oleh Tergugat. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, Pinjaman Tergugat terdiri dari pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-3), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4), Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5), dan di persidangan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memang ada suatu hal yang diperjanjikan di antara Para Pihak yaitu hutang piutang dengan sistem bagi hasil, yang mana hal yang diperjanjikan tersebut menurut Hakim sudah jelas dan terang, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu **suatu pokok persoalan tertentu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sebab yang tidak terlarang”** artinya bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa hal yang diperjanjikan oleh Para Pihak berdasarkan bukti-bukti Penggugat, Pinjaman Tergugat terdiri dari pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-3), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4), Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5) tersebut adalah berupa Pinjaman kepada Tergugat dengan sistem pembayaran bagi hasil setiap bulannya oleh Tergugat, yang mana pinjaman dengan sistem bagi hasil





merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, maupun ketertiban umum, dengan demikian syarat sah perjanjian yaitu **suatu sebab yang tidak terlarang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, "*pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) "*Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata menyebutkan, "*Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:





2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara menyebutkan, "Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yakni **Saksi Julkipli Berutu** ternyata memiliki hubungan keluarga dengan penggugat yaitu sebagai Adik dari Penggugat dan **Saksi Dani Syahputra** memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai anak dari Penggugat, maka Saksi-Saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan mendengarkan keterangan Saksi dan Pihak Tergugat juga tidak keberatan, sedangkan **Saksi Syafaruddin** tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Penggugat maupun Tergugat. setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidak seseorang menjadi saksi dalam perkara perdata tersebut diatas, Hakim menilai terhadap saksi-saksi tersebut yang memenuhi persyaratan/kriteria untuk diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara ini hanya Saksi **Saksi Syafaruddin**, maka keterangan Saksi **Saksi Julkipli Berutu dan Saksi Dani Syahputra**, Hakim berpendapat tetap didengarkan keterangannya untuk memperoleh fakta-fakta





yang terang mengenai duduk perkara, maka untuk itu dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, apabila tidak didukung dengan alat bukti lain maka dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni Saksi **Dewi Kumala Sari** ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu anak dari Tergugat dan **Saksi Tarmizi Aceh** memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu semenda dari Tergugat, setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidak seseorang menjadi saksi dalam perkara perdata tersebut diatas, maka Hakim menilai terhadap saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan/kriteria untuk diperbolehkan menjadi saksi dalam perkara ini, *maka Saksi-Saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai Saksi, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan didengarkan keterangan Saksi dan Pihak Penggugat juga tidak keberatan* dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, Hakim berpendapat tetap didengarkan keterangannya untuk memperoleh fakta-fakta yang terang mengenai duduk perkara, maka untuk itu dengan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, apabila tidak didukung dengan alat bukti lain maka dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan yang diajukan Penggugat pada petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **kesatu** yang menuntut “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena petitum ini bergantung pada apakah petitum lainnya dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **keempat** agar “Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 berbunyi: “*Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian*”. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka yang terlebih dahulu dibuktikan adalah apakah terdapat suatu perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat





yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat. Apabila terbukti bahwa terdapat perjanjian di antara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan Cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk bagi seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, Hal 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi;





Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa wanprestasi secara hukum dapat diartikan dalam pengertian Bahasa Indonesia adalah tindakan ingkar janji, dan sebagaimana ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan wanprestasi tersebut memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tetapi tetap juga tidak mau melaksanakan perjanjian;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung terbitan Alumni tahun 1986 halaman 60 menjelaskan wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sehingga secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, dalam bukunya Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, terbitan Raja Grafindo Persada tahun 2003 halaman 69 unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah sesuai ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya akibat hukum berupa sanksi sehingga wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya prestasi oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan yang telah Majelis Hakim jabarkan diatas suatu keadaan dapat dinyatakan Wanprestasi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian yang Sah sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar perikatan/ hubungan hukum;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari salah satu pihak;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





3. Telah dilakukan teguran oleh pihak yang dirugikan/ dilanggar haknya;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka suatu keadaan tidak dapat dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa: tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikan akan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan akan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat dengan sistem bagi hasil perbulan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-3), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4), Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5) dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perjanjian pinjaman dengan sistem bagi hasil sehingga menurut Hakim **unsur pertama** wanprestasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut dengan perjanjian sistem bagi hasil dari Penggugat dan pinjaman yang tersisa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Surat Jawabannya yang tidak membantah dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pinjaman yang harus dibayar kembali oleh Tergugat yaitu terdiri dari sisa Pinjaman pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut bagi hasil untuk setiap bulannya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dimulai sejak bulan Juni 2019 sampai dengan pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat, Tergugat hanya membayar bagi hasil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 bulan kemudian tidak membayar bagi hasil pinjaman setiap bulannya sejak bulan Juni 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan. Sehingga bagi hasil sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tergugat menunggak sejak Juni 2019 sampai dengan bulan September 2023 = 51 bulan, dikurang 6 bulan yang telah dibayar = 45 bulan, sehingga total kekurangan pembayaran bagi hasil =  $4.500.000,- \times 45$

*Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI*





bulan = Rp. 202.500.000,- (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah)  
dengan sisa pokok pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jumlah sisa bagi hasil yang belum dikembalikan oleh Tergugat tersebut dibantah dalam jawabannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Menolak Dengan tegas Posita Gugatan Penggugat pada point 5 yang menyatakan Bahwa sejak bulan Juni 2019 Tergugat tidak pernah membayar hutang beserta keuntungannya kepada Penggugat, padahal Faktanya Tergugat Pernah melakukan pembayaran Hutang piutang tersebut diatas sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 06 Juni 2020 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas nama Dhani Syahputa (Bukti T-2);
  2. Pada tanggal 21 April 2022 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas Nama Dani Syahputra (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tanda T-2 dan T-3 tersebut, tidak dibantah oleh Penggugat, namun berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi Dani Syahputra uang tersebut merupakan penyelesaian pinjaman yang lalu sehingga pinjaman pokok Tergugat sampai saat ini tersisa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat, Tergugat pernah memberikan Jaminan berupa SHM No.694 atas nama Ruanda Fauzan (*vide* bukti tanda P-4), bersesuaian dengan keterangan Dani Syahputra, SHM tersebut diambil kembali oleh Tergugat dengan alasan akan di agunkan ke pihak perbankan untuk melunasi utang Tergugat kepada Penggugat, namun faktanya Tergugat kembali melakukan pinjaman Rp300.000.000,00 pada tanggal 26 Mei 2019 (*vide* bukti tanda P-5) dengan tidak memberikan jaminan karena dasar itikad baik kepercayaan dari Penggugat dengan perjanjian sistem bagi hasil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan Penggugat yaitu membayarkan pinjaman bagi hasil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar pembayaran uang pinjaman pokok yang tersisa sampai saat gugatan diajukan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan kesepakatan tersebut yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan pinjaman bagi hasil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan hanya membayarkan uang sesuai dengan dalil bantahan pada jawaban Tergugat yaitu pembayaran pada tanggal 06 Juni 2020 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas nama Dhani Syahputa (vide Bukti T-2) dan pembayaran pada tanggal 21 April 2022 Tergugat membayar Uang Kepada Penggugat Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) yang diterima oleh anak Penggugat atas Nama Dani Syahputra (vide Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dengan menunggaknya angsuran pembayaran bagi hasil tersebut, Penggugat mendalilkan dirugikan dengan angsuran pembayaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai perjanjian yaitu  $4.500.000,- \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp. } 202.500.000,-$  (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan sisa pokok pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan keterangan Saksi Dani Syahputra, Tergugat pernah memberikan uang bagi hasil atas pinjaman tersebut kepada Penggugat sebanyak 6 (enam) kali dengan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan sisa dari hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian diberikan surat Peringatan akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat, bahwa akibat pinjaman Tergugat yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan membayarkan bagi hasil setiap bulannya, Penggugat harus menanggung kerugian, maka menurut Hakim unsur kedua **“Adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari salah satu pihak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur wanprestasi selanjutnya **“Telah dilakukan teguran oleh pihak yang dirugikan/ dilanggar haknya”**, berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat menghadirkan alat bukti surat P-11 dan P-13, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang secara langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat Pemberitahuan Pembayaran Hutang secara Pribadi dari Hj. Rahmah kepada Parida Hanum tertanggal 30 Januari 2023 (vide bukti surat P-11) serta Surat Somasi dari “Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH-BSA)” yang beralamat Jl. Singkil Rimo, Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, atas nama klien Hj. Rahmah Binti Sakban kepada Parida Hanum tertanggal 5 April 2023 (vide bukti surat P-

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





13) yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Julkipli Berutu dan Saksi Saksi Syafaruddin yang telah melakukan penagihan hutang kepada Tergugat dan mengantarka surat peringatan tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dan P-13 tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka Hakim menilai Penggugat telah melakukan penagihan secara wajar melalui bukti P-11 dan P-13 dan mendatangi kediaman Tergugat yang berada di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga menurut Hakim terhadap unsur ketiga wanprestasi ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat *a quo* yaitu membayarkan pinjaman bagi hasil Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan juni 2019 dan sisa dari hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan demikian pokok persengketaan telah dijawab, berdasarkan fakta hukum tersebut maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai petitum **keempat** Penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terhadap petitum **keempat** ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat selanjutnya yaitu Petitum **kedua** agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, alat bukti Penggugat yang diajukan di depan persidangan diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga sudah terbukti yaitu perjanjian pinjaman dengan sistem bagi hasil dengan Penggugat, yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menambah modal bisnisnya yang terdiri dari pinjaman sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-2), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide bukti P-3), Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-4), Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5) dengan sisa dari hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kedua ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **ketiga** agar menyatakan sah dan berkekuatan hukum bagi hasil atas pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat yang digunakan untuk menambah modal bisnis dari Tergugat yang setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus) terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai pelunasan hutang pokok, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat wajib membayar bagi hasil setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Hakim menilai berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti tanda P-5 dengan keterangan berupa pinjaman bagi hasil sawit sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) (vide bukti P-5) pada tanggal 26 Mei 2019 dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan tidak dibantah, dikaitkan dengan petitum ketiga Penggugat maka terhadap petitum ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yaitu "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bagi hasil atas pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai pelunasan hutang pokok;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **kelima** agar menyatakan Tergugat baru membayar bagi hasil kepada Penggugat sebesar 6 kali atau 6 bulan dengan rincian yaitu  $4.500.000,- \times 6 = \text{Rp. } 27.000.000,-$  (dua puluh tujuh juta rupiah), terhadap petitum ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan sehingga berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **keenam** agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa bagi hasil pada bulan-bulan yang belum terbayar sejumlah 45 bulan dengan rincian dengan rincian sejak Juni 2019 sampai dengan September 2023 = 51 bulan, dikurang 6 bulan yang telah dibayar = 45 bulan, sehingga total kekurangan pembayaran bagi hasil =  $4.500.000,- \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp. } 202.500.000,-$  (dua ratus juta dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 1250 Kitab UU Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan Undang-Undang dengan tidak mengurangi peraturan Undang-Undang khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sudah terbukti sisa pokok hutang pinjaman Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti bertanda T-2 dan T-3 berupa riwayat pembayaran dari Tergugat, terakhir kali Tergugat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran yaitu pada tanggal **21 April 2022** dan untuk bulan berikutnya sampai dengan diajukannya gugatan ini (terhitung selama 17 (tujuh belas) bulan, Tergugat sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pembayaran bagi hasil kepada Penggugat,

Hakim mempertimbangkan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka terhadap petitum keenam ini dapat dikabulkan sepanjang tidak melebihi dari yang dimintakan dan berdasar kepada kewenangan Hakim untuk memutuskan agar mengadili secara lain sesuai rasa keadilan dan kemanusiaan, maka terhadap petitum ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan seperlunya yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar sisa bagi hasil yang belum terbayar yaitu 17 (tujuh belas) bulan sejak April 2022 sampai dengan September 2023, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 17 (tujuh belas) bulan=Rp76.500.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **ketujuh** agar Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman pokok kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum ketujuh ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **kedelapan** agar menyatakan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa:

- 1) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen berikut tanahnya yang terletak di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





- 2) 1 (satu) bidang tanah beserta isinya kebun sawit seluas  $\pm$  8 Ha, yang terletak di Desa Blok 30, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang Tergugat beli dari Bapak H. Suyoto ;
- 3) 1 (satu) unit Usaha jembatan timbang RAM sawit milik Tergugat berikut tanahnya yang berlokasi di Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda enam, Nomor Polisi BL 8902 R, Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel, Warna kuning;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, Nomor Polisi BL 1109 RD, Merk Toyota, Type Calya, Warna Merah,

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Surat edarannya **Nomor 5 Tahun 1975** perihal Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

**Pada huruf c** menyebutkan:

“agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”;

**Juga pada angka 10** menyebutkan:

“Pensitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut Undang-Undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihancurkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 416-418 Perihal Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat menyebutkan “Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat: Sebelum memeriksa pokok perkara dengan persidangan insidentil, Majelis Hakim memeriksa mengenai permohonan sita jaminan tentang kebenaran dalil Permohonan mengenai sita jaminan, apabila terbukti dalil permohonan mengenai :”Adanya





persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat". Selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapan yang berisikan pengabulan tentang permohonan sita jaminan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah dengan didampingi dua orang saksi untuk meletakkan sita terhadap barang/objek yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan juga tidak membuktikan kepemilikan objek-objek yang akan disita tersebut adalah milik dari Tergugat, maka terhadap petitum **kedelapan** ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **kesembilan** agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dijalankan, terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) yang pada pokoknya menyebutkan, "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*" jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.791/K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan pembayaran atas sejumlah uang, maka terhadap petitum **kesembilan** ini berdasarkan hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum **kesepuluh** agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta kendatipun ada verzet, maupun keberatan, terhadap petitum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, menurut Hakim putusan ini tidak memiliki hal yang mendesak yang harus segera dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil jo. ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil yang menyebutkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim menilai petitum **kesepuluh** gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sehingga Hakim tidak memiliki dasar untuk mengabulkannya, maka dari itu terhadap petitum **kesepuluh** gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahan/sangkalannya melalui alat bukti yang diajukan di Persidangan sehingga tidak

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI





dapat mengalahkan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan oleh Penggugat maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum poin 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR/ Pasal 192 ayat (2) RBg yang berbunyi : "Barang siapa yang kalah dalam putusan hakim maka ia harus dihukum membayar biaya perkara", maka petitum ini harus dikabulkan sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum bagi hasil atas pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat dengan kewajiban pembayaran setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai pelunasan hutang pokok;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa bagi hasil yang belum terbayar yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) bulan sejak April 2022 sampai dengan September 2023, sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) x 17 (tujuh belas) bulan = Rp76.500.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Ramadhan Hasan, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court, Putusan ini juga telah diunggah dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Aplikasi E-Court pada hari, tanggal, bulan dan tahun itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Hasyim, S.H.**

**Ramadhan Hasan, S.H.,M.H**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000;
3. ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Pemberitahuan .....	:	Rp0,00;
6. Panggilan.....	:	Rp16.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp166.000,00;</u>

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Panjar Biaya Perkara.....	:	Rp490.000,00;
Biaya Proses.....	:	Rp166.000,00;
Sisa Panjar.....	:	<u>Rp324.000,00;</u>

(Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 43 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN SKI